

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT  
LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pergantian pejabat/pegawai untuk mendukung kegiatan tata kelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyempurnakan susunan keanggotaan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Jabatan
1.	Pengarah	:	Agus Prabowo	Kepala
2.	Penanggung jawab	:	Sarah Sadiqa	Plt. Sekretaris Utama
3.	Koordinator	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan
4.	Ketua	:	Selamet Budiharto	Kepala Bagian Keuangan
5.	Anggota	:	1. Disty Putri Ratna Indrasari	Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan, dan Pelaporan Keuangan.
			2. Anita Meilani	Pranata Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.